

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (selanjutnya disebut narkoba) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama pada remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Karena posisi Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkoba.

Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkoba di Indonesia dan terungkapnya impor prekursor atau bahan pembuat Narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari daerah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan

daerah Bulan Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap Narkoba.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia sudah memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan, apalagi jumlah korban yang setiap tahun meningkat drastis, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar (SMP, SMA, dan Mahasiswa). Apalagi sekarang munculnya berbagai kelompok remaja yang mencari identitas diri dengan membentuk suatu komunitas baik disekolah maupun ditengah-tengah masyarakat. Munculnya komunitas-komunitas tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Geng, yang kebanyakan beranggotakan remaja usia sekolah, sungguh sangat mengejutkan dan meresahkan masyarakat. Betapa tidak dalam waktu sekejap geng-geng tersebut telah berhasil melakukan tindakan kriminal penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba.

Sebagaimana kita ketahui, generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan kita, sinar matahari yang akan memberikan warna bagi masa masa depan bangsa. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan informasi dan transformasi, selain membawa nilai positif, juga membawa nilai negatif seperti maraknya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba. Generasi muda dianggap sebagai generasi yang rentan dengan persoalan tersebut karena masih memiliki jiwa dan tingkat emosional yang belum stabil, punya rasa ingin tahu yang tinggi, rasa solidaritas yang berlebihan, punya keinginan yang selalu menonjol serta lebih cepat berinteraksi dengan berbagai

lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkoba adalah kewajiban semua pihak.

Fakta telah menunjukkan bagaimana narkoba telah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu, terutama terhadap generasi muda yang kita harapkan penerus bangsa dalam membangun negara di masa depan. Menteri kesehatan republik Indonesia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban penyalahgunaan narkoba cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga telah merambat ke kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Secara sosial budaya, Narkoba telah merupakan bagian dari gaya hidup modern, pola konsumsi antara lain sebagai pemicu korupsi. Narkoba juga telah menjadi alat komunikasi sosial dan simbol status bagi kalangan tertentu. Penyalahgunaan narkoba juga merupakan wujud kebodohan masyarakat yang merupakan cerminan dari kelemahan sifat manusia, seperti masyarakat Indonesia yang masyarakatnya banyak yang belum memahami bahaya penyalahgunaan narkoba kombinasi dari gejala-gejala tersebut saling memperkuat: secara politik, narkoba merupakan gejala penghancuran sosial-budaya (BNN : 2004).

Saat ini penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan dan

peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja dan anak muda, yaitu para pelajar dan mahasiswa. Padahal mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin dinegeri tercinta ini. Apa jadinya negara ini dimasa yang akan datang, dengan tantangan yang semakin berat dan persaingan yang begitu ketat, apabila generasi penerusnya saat ini sudah merusak dirinya sendiri dengan menggunakan narkoba.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat terlebih utama Badan Narkotika Nasional untuk mulai dari sekarang melakukan gerakan perangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Yusuf Afandi 2010 : 103).

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang No 35 tahun 2009 dikatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan

dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Yusuf Apandi 2010 : 124).

Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 33 dan Pasal 36 (www.presidentri.go.id), untuk menjalankan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, BNN mempunyai perwakilan di tiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai instansi vertikal yang disebutkan bahwa : BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi (Pasal 33); dan BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 36).

Narkoba sudah merambat kemana-mana dan yang menjadi sasaran peredaran bukan saja kota-kota besar melainkan kota yang baru berkembang juga tidak luput dari peredaran dan pemakaian barang gelap narkoba, bahkan narkoba dapat di anggap sebagai bahaya laten bagi sebuah daerah yang berkembang.

Harus diakui bahwa dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah seperti Kabupaten Buol selalu di ikuti oleh berkembangnya tingkat kriminal, termasuk tindak kriminal penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena Kabupaten Buol tidak hanya di huni oleh penduduk asli Buol, tetapi juga etnis dan suku lain yang merupakan penduduk pendatang yang dalam kesehariannya saling bertegur sapa, melakukan jual beli barang dan jasa. Selain itu Kabupaten Buol juga berada di jalur silang sulawesi yakni : (Buol, Toli-Toli, dan Palu) dan (Buol, Gorontalo, dan Manado). Kondisi ini memungkinkan

para penduduk multi etnis yang mendiami Kabupaten Buol selalu berinteraksi, termasuk melakukan jual beli narkoba.

Dalam usaha mencegah peredaran dan penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Buol juga membutuhkan konsep yang jelas dan terpadu dari Pemerintah terlebih oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol yang mempunyai tugas menjalankan Wewenang BNN di Kabupaten Buol, lebih dari itu keterlibatan dan partisipasi masyarakat umum terutama kalangan terpelajar siswa dan mahasiswa juga diperlukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Harapan ideal dari upaya pemberantasan Narkoba khususnya di Kabupaten Buol ini adalah harapan terhadap maksimalnya peranan organisasi BNN di tingkat daerah yang mendukung sepenuhnya kebijakan nasional tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat.

Permasalahan selanjutnya sebagaimana hasil penelitian awal ditemukan bahwa, BNK Kabupaten Buol belum maksimal dalam melaksanakan peran BNN di tingkat daerah. Hal-hal yang diperoleh dari pengamatan awal dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Secara yuridis, BNK Kabupaten Buol belum melaksanakan sepenuhnya amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan masih menggunakan Undang-Undang lama.
- 2) Belum nampaknya kegiatan BNK Kabupaten Buol dalam mengimplementasikan fungsinya baik dalam pencegahan, pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif.

Bertolak dari permasalahan diatas mendorong penulis melakukan penelitian yang berjudul : “ *Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol Dalam Pencegahan Narkoba Di Kabupaten Buol*”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah ”*Bagaimana Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol Dalam Pencegahan Narkoba Di Kabupaten Buol*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan umum penelitian adalah:

“*Untuk Mengetahui Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol Dalam Pencegahan Narkoba Di Kabupaten Buol*”.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Dan Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat Kabupaten Buol tentang bahaya yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.
- b. Menjadi sumbangan pemikiran kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buol dan Pemerintah Daerah Buol dalam rangka mencegah peredaran dan pemakaian Narkoba didaerah Buol.
- c. Sebagai realisasi tanggung jawab mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi khususnya dalam mencegah peredaran narkoba di daerah Buol.

